



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN NOMOR 74/Pdt.P/2021/PN.Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

ROYKE SALAINTI NIK: 6472021506690003, Tempat/Tgl Lahir : Manado, 15 Juni 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. HM. Rifaddin Perum BRL RT 025 Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ili, Samarinda, Email: Roykesalanti@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 9 Maret 2021 dengan Nomor Register 74/Pdt.P/2021/PN.Smr. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama ibu Tampenawas, Fiehtje dan ayah Salainti, Jahja sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 96.A/DIS/SM/1998 tertanggal 02 Mei 1998;
- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis SALAINTI, ROYKE menjadi ROYKE SALAINTI;
- Bahwa alasan pemohon memperbaiki nama pada akta kelahiran pemohon karena memang benar terdapat kesalahan pengetikan nama;

Berikut saya sertakan Salinan surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanpa Penduduk atas nama pemohon: ROYKE SALAINTI NIK: 6472021506690003, diberi tanda P-1;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga ROYKE SALAINTI NIK: 6472021611071153, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda,, diberi tanda P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 96.A/DIS/SM/1998 tertanggal 02 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda diberi tanda P-3;
4. Salinan ijazah pemohon Sekolah dasar GMIM PASSO dengan nomor 16 oa 041425 tertanggal 30 Mei 1983, diberi tanda P-7;
5. Salinan ijazah terakhir pemohon Sekolah Menengah Umum Tingkat atas Negeri KAKAS nomor 16 OC oh 0806677 tertanggal 12 Mei 1989, diberi tanda P-9;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon semula bernama SALAINTI, ROYKE sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 96.A/DIS/SM/1998 tertanggal 02 Mei 1998 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi ROYKE SALAINTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan tanggal 25 Maret 2021 Pemohon hadir dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanpa Penduduk atas nama pemohon: ROYKE SALAINTI NIK: 6472021506690003, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga ROYKE SALAINTI NIK: 6472021611071153, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda,, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 472.11/046/117/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 1 Maret 2021, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 138/1997 bertanggal 06 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 96.A/DIS/SM/1998 tertanggal 02 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda diberi tanda P-5;
6. Foto copy ijazah Sekolah Dasar GMIM PASSO dengan Nomor 16 OA oa 041425 tertanggal 30 Mei 1983 atas nama Pemohon, diberi tanda P-6;
7. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri KAKAS dengan Nomor 16 OC oh 0806677 tertanggal 12 Mei 1989, diberi tanda P-7;
8. Foto cop Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit I.A Moeis dengan Nomor 408/SKM/RSUD IAM/X 2020 tertanggal 10 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit RSUD I.A MOEIS Samarinda, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya kecuali bukti P-6 merupakan foto copy dari foto copy sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing:

1. Saksi **Sammy Samuel Gandu**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan istrinya semula bernama Salainti, Royke dan Sumilat,,Shedy Rita sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa kemudian ingin Pemohon ingin merubah namanya dalam akta kelahiran semula Salainti, Royke menjadi Royke Salainti;
 - Bahwa sekarang istri Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Virginia Maissy Salainti dan Cleary Raynor Geraldly Salainti;
 - Bahwa tujuan Pemohon dan istrinya melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran adalah untuk tertib admisnistrasi, kepentingan pendidikan dan pekerjaan anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Pemohon yang hadir sekarang adalah mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon dan istrinya yang sudah meninggal dunia;
- 2. Saksi **Deysi Kodoatie**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan istrinya semula bernama Salainti, Royke dan Sumilat,,Shedy Rita sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan;
 - Bahwa sekarang istri Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa kemudian ingin Pemohon ingin merubah namanya dalam akta kelahiran semula Salainti, Royke menjadi Royke Salainti;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Virginia Maissy Salainti dan Cleary Raynor Geraldly Salainti;
 - Bahwa tujuan Pemohon dan istrinya melakukan perbaikan nama pada akta kelahiran adalah untuk tertib administrasi, kepentingan pendidikan dan pekerjaan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa Pemohon yang hadir sekarang adalah mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dan istrinya yang sudah meninggal dunia;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Samarinda menetapkan menurut hukum agar nama Pemohon yang semula bernama Salainti, Royke sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 96.A/DIS/SM/1998 tertanggal 02 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda untuk dilakukan perubahan menjadi menjadi Royke Salainti;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hal-hal yang menjadi pokok dalam Permohonan ini maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru berdasar Pasal 10 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dengan demikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan voluntair atau yang lazim disebut dengan permohonan maka dengan demikian permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagaimana bunyi lengkapnya: *"Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang"*;

Menimbang bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8** dan 2 (dua) orang saksi-saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa foto copy Kartu Tanpa Penduduk atas nama Royke Salainti NIK 6472021506690003 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya. Bahwa dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Samarinda sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa, meneliti dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** berupa foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dengan NIK 6472021611071153 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan **P-4** berupa foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 138/1997 bertanggal 6 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, maka antara Pemohon dengan istrinya yang bernama Sumilat, Shedy Rita telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 6 Desember 1997 di Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-8** berupa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit I.A MOEIS Samarinda dengan Nomor 408/ SKM/RSUD IAM/X/2020 tertanggal 10 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Shedy R Sumilat telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sammy Samuel Gandu dan Deysi Kodoatie maka Pemohon mempunyai keinginan untuk merubah namanya yang semula bernama Salainti, Royke sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 96.A/DIS/SM/1998 tertanggal 02 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kotamadya daerah Tingkat II Samarinda (bukti **P-5**) menjadi Royke Salainti, hal mana perubahan nama tersebut didasarkan pada bukti **P-3** berupa foto copy Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 472.11/046/117/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 1 Maret 2021, bukti **P-6** berupa foto copy ijazah Sekolah Dasar GMIM PASSO dengan Nomor 16 OA oa 041425 tertanggal 30 Mei 1983 atas nama Pemohon dan bukti **P-7** berupa foto copy ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri KAKAS dengan Nomor 16 OC oh 0806677 tertanggal 12 Mei 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan yang menjadi dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya misalnya Paspor, SIM, NPWP, SHM dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda **P-1** dan **P-2** diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Royke Salainti telah memiliki KTP dan KK dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta bila dihubungkan dengan bukti surat **P-3**, **P-6** dan **P-7** serta keterangan Saksi Sammy Samuel Gandu dan Deysi Kodoatie yang saling bersesuaian bahwa Pemohon memiliki Nama ROYKE SALAINTI dengan demikian semua penerbitan identitas atas nama Pemohon haruslah sesuai dengan KTP dan KK sebagaimana bukti surat **P-1** dan **P-2** tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam akta kelahiran yang semula bernama Royke Salainti menjadi menjadi Royke Salainti beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama Pemohon semula bernama Salainti, Royke sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96.A/DIS/SM/1998 tertanggal 02 Mei 1998 ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, menjadi Royke Salainti;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 74/Pdt.P/2021/PN.Smr., tanggal 10 Maret 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aris Priyo Utomo S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. PNBP | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya ATK | <u>Rp.100.000,00</u> |

Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2021/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)